

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN


#### A. Profil Kabupaten Bantul

##### 1. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Bantul



Secara makro, bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari

Utara ke Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan.

## 2. Topografi

Topografi Kabupaten Bantul sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari:

- a. **Bagian Barat**, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 Km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. **Bagian Tengah**, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 Km<sup>2</sup> (41,62 %).
- c. **Bagian Timur**, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km<sup>2</sup> (40,65%).
- d. **Bagian Selatan**, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

## 3. Kependudukan

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk Tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah 971.511 jiwa yang tersebar di 75 Desa dan 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, 481.510 jiwa adalah laki-laki dan 490.001 jiwa adalah perempuan.

**Tabel 2.1****Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per  
Km<sup>2</sup> Kabupaten Bantul Tahun 2015**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1.	Srandakan	18,32	29.130	1.590
2.	Sanden	23,26	30.114	1.300
3.	Kretek	26,77	30.111	1.125
4.	Pundong	23,68	32.321	1.365
5.	Bambanglipuro	22,69	38.206	1.684
6.	Pandak	24,30	48.950	2.014
7.	Bantul	21,96	62.128	2.829
8.	Jetis	24,47	54.233	2.216
9.	Imogiri	54,49	58.082	1.066
10.	Dlingo	55,87	36.465	653
11.	Pleret	22,97	46.058	2.005
12.	Piyungan	32,54	53.422	1.642
13.	Banguntapan	28,48	135.888	4.771
14.	Sewon	27,16	112.504	4.142
15.	Kasihan	32,38	122.323	3.778
16.	Pajangan	33,25	35.053	1.054
17.	Sedayu	34,36	46.523	1.354
	<b>Jumlah</b>	<b>506,85</b>	<b>971.511</b>	<b>1.917</b>

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan mengenai luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> pada setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar terdapat pada Kecamatan Dlingo yaitu 55,87 Km<sup>2</sup>, yang terkecil terdapat pada Kecamatan Srandakan yaitu 18,32 Km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 135.888 jiwa, yang terkecil

terdapat pada Kecamatan Srandakan yaitu sebesar 29.130 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 4.771 jiwa per Km<sup>2</sup>, yang terkecil terdapat Kecamatan Dlingo yaitu sebesar 653 jiwa per Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2**

**Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2015**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.422	14.708	29.130
2.	Sanden	14.766	15.348	30.114
3.	Kretek	14.476	15.635	30.111
4.	Pundong	15.768	16.553	32.321
5.	Bambanglipuro	18.817	19.389	38.206
6.	Pandak	24.384	24.566	48.950
7.	Bantul	30.726	31.402	62.128
8.	Jetis	26.724	27.509	54.233
9.	Imogiri	28.672	29.410	58.082
10.	Dlingo	17.941	18.524	36.465
11.	Pleret	22.946	23.112	46.058
12.	Piyungan	26.350	27.072	53.422
13.	Banguntapan	68.068	67.820	135.888
14.	Sewon	56.506	55.998	112.504
15.	Kasih	60.713	61.610	122.323
16.	Pajangan	17.291	17.762	35.053
17.	Sedayu	22.940	23.583	46.523
	<b>Jumlah</b>	<b>481.510</b>	<b>490.001</b>	<b>971.511</b>

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin per Kecamatan di Kabupaten Bantul. Jumlah penduduk laki-laki terbesar terdapat pada Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 68.068 jiwa, yang terkecil terdapat pada

Kecamatan Srandakan yaitu sebesar 14.422 jiwa. Jumlah penduduk perempuan terbesar terdapat pada Kecamatan Banguntapan yaitu sebesar 67.820 jiwa, yang terkecil terdapat pada kecamatan Srandakan yaitu sebesar 14.708 jiwa.

**Tabel 2.3**

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2015**

No	Jenis Kegiatan Utama	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Angkatan Kerja	70,76	66,78	67,55	67,84
	Bekerja	96,40	96,64	97,43	97,00
	Pengangguran	3,60	3,36	2,57	3,00
2.	Bukan Angkatan Kerja	29,24	33,22	32,45	32,16
	Sekolah	28,14	13,75	27,83	28,97
	Mengurus Rumah Tangga	57,34	59,10	57,81	57,16
	Lainnya	14,52	27,15	14,36	13,88
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat dijelaskan mengenai persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama di Kabupaten Bantul tahun 2012-2015.

#### 4. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

##### a. Visi Kabupaten Bantul

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul telah ditetapkan visi bersama, yaitu: **“Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

**Produktif** dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

**Profesional** dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

**Ijo Royo-royo** dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang diterlantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa

bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

**Tertib** dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum atau perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin bersama.

**Aman** dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

**Sehat** dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

**Asri** dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di Desa dan di Kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreativitas manusiawi.

**Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Demokratis** dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Agamis** dalam arti bahwa pemerintahan dan kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

#### **b. Misi Kabupaten Bantul**

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi

pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Bila dilihat maka di dalam visi Kabupaten Bantul terdapat empat frase kata yang saling berkaitan. Frase pertama (Projotamansari) merupakan ethos kerja yang melandasi pola sikap, pola tindak, dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Bantul beserta aparaturnya Pemerintah Daerah. Sementara frase kedua, ketiga, dan keempat (Sejahtera, Demokratis, dan Agamis) merupakan keadaan yang ingin dicapai dan definisinya telah dijelaskan di atas. Khusus untuk frase keempat, tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan dan menjiwai tiga frase lainnya atau dengan kata lain di dalam frase-frase lainnya tersebut terdapat nilai-nilai agama yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan. Dua pernyataan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Misi tersebut bermakna makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan, makin mantapnya kearifan lokal.

Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; membaiknya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif berbasis ekonomi lokal sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan mekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta pada pengurangan risiko bencana.

2) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab.**

Misi ini bermakna semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

**B. Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul**

**1. Gambaran Umum**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2

menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.


## **2. Struktur Organisasi**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Program
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Koperasi, terdiri atas:
  - 1) Seksi Kelembagaan
  - 2) Seksi Pengawasan
- d. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:

- 1) Seksi Pemberdayaan
  - 2) Seksi Pengembangan
- e. Bidang Produk Industri, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengembangan Produk Fungsional
  - 2) Seksi Pengembangan Produk Pangan
- f. Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Infrastruktur Industri
  - 2) Seksi Standarisasi Industri dan ESDM
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2

Bentuk Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul



### **3. Tugas dan Fungsi**

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas dan kewajiban yang dilakukan cukup berat, luas dan kompleks. Tentu saja ini dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam mendukung pelaksanaan tugas yaitu membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Secara rinci mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas KUKMP. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja sekretariat.
- 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- 3) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
- 4) Pengelolaan barang milik daerah.
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas KUKMP.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KUKMP.

- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. Dalam melaksanakan tugas yang dimkasud, Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang.
- 2) Perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang.
- 2) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Produk Industri

Bidang Produk Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang produk industri. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Bidang Produk Industri menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang.

- 2) Perumusan kebijakan bidang produk industri.
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang produk industri.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produk industri.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang produk industri.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sarana dan Infrastruktur Industri

Bidang Sarana dan infrastruktur Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan infrastruktur industri. Dalam melaksanakan tugas yang dimkasud, Bidang Sarana dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang.
- 2) Perumusan kebijakan bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri dan energi sumber daya mineral.
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri dan energi sumber daya mineral.

- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri dan energi sumber daya mineral.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sarana dan infrastruktur industri serta standarisasi industri dan energi sumber daya mineral.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi bidang.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Visi dan Misi**

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berkaitan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi harus berkaitan erat kemana instansi ini mau dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah:

“TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG KUAT, SEJAHTERA BERKEADILAN SERTA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN INVESTASI YANG TERARAH SEBAGAI PENDUKUNG PEREKONOMIAN DAERAH”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi diharapkan seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, sehingga mengetahui apa saja yang menjadi peran, tugas, tanggungjawab dinas dapat ditunaikan secara maksimal. Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian yaitu:

- a. Mewujudkan peningkatan daya saing dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi terwujudnya kesejahteraan KUKM.
- b. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor.
- c. Mewujudkan peningkatan perdagangan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah, dan perlindungan konsumen.

Misi pertama merupakan keinginan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul untuk mewujudkan potensi usaha kecil menengah yang tangguh dengan usaha yang ramah lingkungan. Sedangkan misi yang kedua untuk mewujudkan peningkatan investasi dengan melakukan kemampuan untuk mewujudkan kesejahteraan UMKM.

## 5. Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul adalah:

- a. Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor.
- c. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.
- d. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan.

## 6. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat target capaiannya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul antara lain:

- a. Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah.
- c. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik.
- d. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

## **7. Strategi dan Kebijakan**

Strategi merupakan cara dalam mencapai tujuan yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, yaitu:

### **a. Strategi**

- 1) Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan investasi.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitas bagi UMKM.
- 4) Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan Pasar Seni Gabusan (PSG).
- 5) Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 6) Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah.
- 7) Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan.

b. Kebijakan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/aset daerah.
- 2) Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi.
- 3) Pemberdayaan UMKM.
- 4) Peningkatan promosi, pemasaran, dan kerjasama lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan Pasar Seni Gabusan (PSG).
- 5) Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa perdagangan dan pengawasan peredaran barang dan jasa.
- 6) Pengembangan usaha agrobisnis dan peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah.
- 7) Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan.
- 8) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Untuk mengetahui korelasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, maka dapat dilihat dalam tabel penjabaran program penetapan kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan	Peningkatan nilai Produksi	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas
				Penyelenggaraan Pelatihan dan Forum
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pemberian kemudahan izin usaha IKM
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan
				Fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah
				Pembinaan IKM melalui Dekranas Kab. Bantul
				Penyelenggaraan Pelatihan Industri
Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
				Penguatan Kelembagaan Pokmas Pengelola Mesin Pupuk Organik
				Promosi Produk Unggulan
				Fasilitasi HAKI Kelompok IKM
2	Meningkatkan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) serta pertumbuhan investasi daerah	Persentase pertumbuhan Koperasi ber Badan Hukum	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
				Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
				Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian
				Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
				Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis koperasi
				Pembekalan Manajemen bagi anggota DEKOPINDA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
		Jumlah KUKM yang mendapatkan permodalan	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah
				Pemberian Fasilitas Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
				Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
				Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
				Penyelenggaraan Gelar Potensi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pertumbuhan investasi rill daerah (PMA/PMDN/KUKM)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjama Investasi	Kordinasi Antar lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
				Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
				pelaksanaan penanaman modal
				Penyelenggaraan Pameran Investasi
				Misi Investasi (Gelar potensi Investasi)
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi
				Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
				Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi
			Program Penataan Struktur Industri	Pemberian Fasilitas Kerjasama Industri dengan Swasta
			Program Pengembangan Data	Penyusunan Data Base Komunitas batik di Kabupaten Bantul
			Program Pengembangan Sentra-sentra Industrial Potensial	Pendampingan Peruntukan Kawasan Industri Penyusunan Profil Sentra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
		Jumlah Wirausaha Baru	Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
3	Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan	Peningkatan nilai ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pelatihan manajemen perdagangan luar negeri
		Persentase peningkatan omset perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fasilitas Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
				Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan melalui Pameran
				Pengembangan Pengelolaan gudang dengan sistim Resi Gudang
			Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki lima dan Asongan
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Pasar Pedesaan (Pendampingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
				Dana Stimulus Fiskal)
4	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penurunan barang tidak layak edar	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan JASA Workshop Perlindungan Konsumen

Sumber: LAKIP 2015

## **C. Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bantul**

### **1. Gambaran Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1, dijelaskan mengenai definisi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.<sup>1</sup> Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. . Kriteria usaha mikro menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. . Kriteria usaha mikro menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 3, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan paling bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).

## 2. Tingkat Perekonomian Kabupaten Bantul

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 2.5**

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)**

**Tahun 2013-2014**

No	Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rp)	2013 Dalam %	PDRB (Juta Rp)	2014 Dalam %
1	Pertanian	966.610	19,32	974.607	18,64
2	Pertambangan dan Penggalian	40.539	0,83	41.567	0,82
3	Industri Pengolahan	729.153	19,06	759.741	18,63
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	43.132	1,08	45.292	1,08
5	Bangunan	548.336	11,92	586.123	12,26
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	960.570	18,55	1.026.075	18,58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	353.552	6,95	375.238	7,02
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	333.732	7,07	364.969	7,35

9	Jasa-jasa	669.852	15,22	724.463	15,63
	<b>PDRB</b>	<b>4.645.476</b>	<b>100,00</b>	<b>4.898.075</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian; industri pengolahan; perdagangan; hotel dan restoran; dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan data perkembangan PDRB tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2014 berdasarkan harga konstan sebesar 5,44%, mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 5,57%. Hal ini dikarenakan pengaruh pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional.

### **3. Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bantul**

Data mengenai pertumbuhan UMKM dan LKM Tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

#### **Pertumbuhan UMKM dan LKM Tahun 2013-2016**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	Keterangan
-----	--------	------	------	------	------	------------


1	Jumlah UMKM	44.805	45.830	46.121	46.178	
2	Jumlah LKM	15	12	9	6	LKM menjadi Badan Hukum Koperasi

(Keterangan: LKM yang menjadi binaan) Sumber: LAKIP 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat mengenai pertumbuhan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kabupaten Bantul. Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2013-2016, sedangkan LKM mengalami penurunan. Berikut grafik pertumbuhan UMKM dan LKM:

**Grafik 2.1**

**Pertumbuhan UMKM Tahun 2013-2016**



**Grafik 2.2**

**Pertumbuhan LKM Tahun 2013-2016**

